

**Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi
Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)**
*Underage Marriage from the perspective Of Islamic law (A case Study
Village Galesong District Takalar Regency)*

Nahdah Nurhudah Yunus

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: Nahdahnurhudahyunus@gmail.com

Muhammad Harsya Bachtiar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: Muh.harsya@stiba.ac.id

Abdil Munzir

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: Abdilmunzir@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 28 May 2025 Revised : 10 June 2025 Accepted : 10 June 2025 Published : 21 September 2026 Keywords: <i>Child Marriage, Islamic Law, Causal Factors, Impact of Child Marriage, Galesong District</i> Kata kunci: <i>Pernikahan di Bawah Umur, Hukum Islam, Faktor Penyebab, Dampak Pernikahan Dini, Kecamatan Galesong</i> Copyright: 2026, Nahdah Nurhudah Yunus, Muhammad Harsya Bachtiar, Abdil Munzir	<i>Underage marriage remains one of the social issues occurring in Galesong District, Takalar Regency, and is influenced by various social, economic, educational, and cultural factors within the community. This phenomenon not only gives rise to problems in family life but is also closely related to the principles of Islamic law, which emphasize the attainment of maslahah (public benefit) in marriage. The main issues addressed in this study include the factors contributing to underage marriage, its resulting impacts, and the perspective of Islamic law on both the contributing factors and their consequences. This study aims to analyze the causes and impacts of underage marriage and to examine the Islamic legal perspective on this phenomenon in Galesong District, Takalar Regency. This study employed a qualitative research method using a field research approach. The research adopted normative theological and normative juridical approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that underage marriage is influenced by economic hardship, low educational attainment, premarital relationships, and pregnancy outside of marriage. The impacts include economic difficulties, school dropout, health problems, and an increased risk of divorce. From the perspective of Islamic law, marriage is fundamentally permissible provided that its essential pillars and legal requirements are fulfilled. However, Islam emphasizes the importance of physical, mental, emotional, and financial readiness to achieve the objectives of marriage, namely a family characterized by sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (compassion). The findings further</i>

suggest the need for stronger collaboration among families, communities, religious leaders, the government, and educational institutions to enhance public education regarding marriage preparedness, strengthen religious guidance, and optimize preventive efforts against underage marriage so that the objectives of marriage in accordance with Islamic law may be achieved effectively.

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih menjadi salah satu persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta budaya masyarakat. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum Islam yang menekankan tercapainya kemaslahatan dalam pernikahan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak yang ditimbulkan, serta pandangan hukum Islam terhadap faktor dan dampak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan di bawah umur serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, serta kehamilan di luar nikah. Dampak yang ditimbulkan meliputi kesulitan ekonomi, putus sekolah, gangguan kesehatan, hingga meningkatnya risiko perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan pada dasarnya diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi sebagai syarat terwujudnya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya sinergi antara keluarga, masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan edukasi mengenai kesiapan menikah, memperkuat pembinaan keagamaan, serta mengoptimalkan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur agar tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat terwujud secara optimal.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nahdah Nurhudah Yunus, Muhammad Harsya Bachtiar, Abdil Munzir. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. (1) (2025): 343-366. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.3251>

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. berpasang-pasangan dengan lawan jenis. Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan manusia, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Zāriyāt/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹

Bukan cuman manusia makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan begitu pun dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk lainnya. Allah Swt. Maha Adil dengan segala ciptaan-Nya, manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain membutuhkan kebersamaan dalam hidupnya.²

Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan dengan tujuan agar keduanya dapat saling mencintai, melengkapi, serta membangun kehidupan yang tenteram (*sakinah*), penuh kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*). Prinsip ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, pernikahan idealnya dilandasi oleh kesiapan yang komprehensif, baik dari aspek spiritual, emosional, maupun sosial, sehingga tujuan luhur tersebut dapat tercapai secara optimal. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Rūm:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.³

Salah satu masalah sosial yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor atau penyebab yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan di bawah umur di Indonesia, dibuktikan oleh data UNICEF yang mencatat Indonesia menempati peringkat ke-8 tertinggi di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka absolut mencapai 1.459.000 kasus pernikahan di bawah umur.⁴

Fenomena pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Praktik ini terus berlangsung dari tahun ke tahun dengan jumlah kasus berkisar antara 3–5 pasangan setiap tahunnya, sehingga menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, serta tenaga kesehatan setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama periode 2023–2026, tercatat sekitar 34 kasus pernikahan di bawah umur. Dari jumlah tersebut, sebagian besar terjadi karena kehamilan di luar nikah, sementara kasus lainnya dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas dan putus sekolah. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 521.

² Muslim, Dkk., 'Wali Nikah Dalam Pandangan Iman Hanafi Dan KHI Komplikasi Hukum Islam', Sekolah Tinggi Agama Islam Negeti Bengkalis 4, no. 2 (2024).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

⁴ "Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini", *Situs Resmi Akses Universal untuk Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas*. <https://ykp.or.id/akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini/>

pernikahan di bawah umur bukan hanya dipengaruhi oleh satu penyebab, melainkan merupakan fenomena yang kompleks dan berkaitan erat dengan kondisi sosial, pendidikan, serta lingkungan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada kehidupan pasangan yang menikah, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif, baik dari perspektif realitas sosial masyarakat maupun dari sudut pandang hukum Islam. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat sebagai upaya pencegahan, pembinaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, terdapat 3 pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dan masalah penelitian: pertama, Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? Kedua, Apa dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? Ketiga, Bagaimana hukum Islam memandang faktor dan dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap faktor dan dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pengalaman, sudut pandang, dan keadaan orang-orang yang diteliti untuk memahami dan menyelidiki makna suatu peristiwa secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa, tindakan, atau proses sosial terjadi dalam kehidupan nyata, bukan untuk mengkuantifikasi atau menghitung data dalam bentuk numerik. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yang secara aktif berpartisipasi dalam proses pengumpulan informasi berupa kata-kata, narasi, temuan, wawancara, catatan observasi, dokumen, atau foto.⁵ Penelitian ini juga mencakup penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Penelitian kualitatif mempelajari segala sesuatu dalam lingkungan alaminya, meneliti proses penerapan hukum pada tingkat individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum. Fokus penelitian diarahkan pada pola perilaku individu atau kelompok masyarakat, serta organisasi atau lembaga hukum dalam konteks hukum Islam.⁶

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena banyaknya fenomena pernikahan di bawah umur yang masih terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dengan jumlah tercatat sekitar 34 pasangan sehingga relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam.

⁵ Fildza Malahati, Dkk., *"Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi"*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurnal (Yogyakarta: Indonesia 11, No. 2 (2023): h .2.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: University Press, 2020 M), h. 83.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis normatif.

1. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang memanfaatkan kedisiplinan ilmu Al-Qur'an, hadis, serta pendidikan agama Islam dalam mengkaji suatu permasalahan. Pendekatan normatif juga dipahami sebagai studi Islam yang memandang persoalan dari perspektif legal formal, yaitu berkaitan dengan penentuan hukum seperti halal dan haram, boleh atau tidak boleh, serta ketentuan hukum sejenisnya. Dengan demikian, pendekatan ini memiliki cakupan yang luas, karena mencakup seluruh metode kajian yang digunakan oleh para ahli ushul fikih (dalam upaya menggali aspek legal formal dan ajaran Islam langsung dari sumber-sumber aslinya).⁷

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, doktrin para ahli, serta sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Dalam tinjauan literatur ini, terdapat beberapa studi atau proyek penelitian yang menjadi bagian dari tinjauan literatur ini. Yang pertama berjudul "Penelitian dengan judul Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." 2021, ditulis oleh Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon di Universitas Trisakti, Jl. Grogol, Jakarta 1440, Kyai Tapa.⁹ Jurnal ini menjelaskan penyebab dan dampak fenomena perkawinan dini di Indonesia.

Kedua, penelitian dengan judul "Perkawinan Anak Dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen)". Ditulis pada tahun 2022 oleh Puji Retnowati di Pusat Islam Darul Ulum Universitas Sudirman Guppi.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974.

Ketiga, penelitian dengan judul "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif UUD dan Hukum Islam". Ditulis pada tahun 2024, Mukhid dan Sindi Muthiah dari STAI Minhaajurroosyidin.¹¹ Jurnal ini menjelaskan tentang usia pernikahan di Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang dan kehidupan masyarakat.

Keempat, Penelitian dengan judul "Perkawinan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba" Udma Laela dari Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin

⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jogjakarta: Academica, 2010 M), h. 190., n.d.

⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2010), h. 13–14.

⁹ Elisabeth Putri Lahitani, Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rante Mario Tompunolonlon), *Skripsi* (Makassar; Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa, Grogol, 2024).

¹⁰ Puji Retnowati, 'Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari UUD No. 1 Tahun 1974 Juncto UU no. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen)', *Skripsi* (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2022).

¹¹ Mukhid Dan Sindi Muthiah, 'Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif UUD Dan Hukum Islam', *Jurnal* (Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidin, 2024).

Makassar, menulis pada tahun 2011.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pernikahan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat kajang di Bulukumba.

Kelima, Penelitian dengan judul "Dampak Perkawinan Anak terhadap Ketahanan Rumah Tangga dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rante Mario)," 2024, Nunik Wahyu Suswati¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang penyebab perkawinan anak di Desa Rante Mario dijelaskan dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa isu pernikahan di bawah umur telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian dengan fokus yang beragam, meliputi faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, ketahanan rumah tangga, serta tinjauan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih membahas fenomena pernikahan di bawah umur secara umum atau dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda dengan kondisi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Selain itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dengan menitikberatkan pada perspektif hukum Islam melalui pendekatan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memberikan gambaran empiris mengenai praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian, lokasi penelitian, dan pendekatan empiris yang digunakan dalam mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur di tengah masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak. Perubahan ini dilakukan untuk menyamakan batas

¹² Mukhid Dan Sindi Muthiah, 'Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif UUD Dan Hukum Islam', *Jurnal* (Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidin, 2024).

¹³ Nunik Wahyu Siswanti, 'Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rante Mario)', *Skripsi* (Makassar: Fak. Perbandingan Mazhab IAI STIBA Makassar, 2024).

usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berbeda, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁴

Syarat-syarat pernikahan dapat dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar akad nikah dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam.¹⁵ Adapun syarat-syarat pernikahan, yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Balig dan Merdeka
- 3) Istri harus layak menerima akad
- 4) Suami dan istri harus ditentukan dengan jelas

Sementara itu, dalam hukum Islam, tidak ditemukan batas usia minimal secara khusus dalam bentuk angka, namun syariat memberikan perhatian terhadap terpenuhinya unsur baligh, kemampuan, dan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab pernikahan. Imam al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, khususnya pada *Kitāb Ādāb al-Nikāḥ*, menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan besar dalam menjaga agama, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan. Beliau menyebutkan bahwa nikah merupakan sarana untuk menjaga diri dari kerusakan serta menjadi sebab terbentuknya keturunan yang baik. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipandang dari sisi sahnyanya akad, tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam menjalankan tujuan dan adab pernikahan. Apabila pernikahan dilakukan ketika seseorang belum memiliki kesiapan dalam memahami tanggung jawab rumah tangga, baik dalam aspek pemikiran, pengelolaan hubungan, maupun pemenuhan hak dan kewajiban, maka hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga.¹⁶

B. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar diidentifikasi melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, sebagaimana disampaikan oleh para informan berikut.

Pertanyaan Peneliti: *"Apa saba'na na biasa na pa'buttingi ana' ri umur anjo lombo'na belumpa 19 taung ri Galesong, Takalara?"* (Apa yang menyebabkan anak-anak biasanya dinikahkan pada usia di bawah 19 tahun di Kecamatan Galesong?)

Jawaban (Informan) Bapak Hasanuddin Dg. Limpo: *"Biasana karena ekonomi keluargana kurang, pendidikanna rendah, pengaruh lingkungan, adat na kabiasaan, pergaulan bebas, atau karena hamil ri luar nikah."*¹⁷ (Umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, adat atau kebiasaan masyarakat, pergaulan bebas, serta kehamilan di luar nikah).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

¹⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006 M), h. 8.

¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 21-22.

¹⁷ Hasanuddin Dg Limpo (55 Tahun), Imam Desa, Wawancara, Galesong, 30 April 2026.

Pertanyaan Peneliti: *"Menurutta, apa faktor na biasa mappasulukangngi keluargana sampe ana'na dipa'buttingi anne umurna belumpa 19 taung?"* (Apakah kemauan anak sendiri menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong? Bagaimana menurut Bapak?)

Jawaban (Informan) Bapak Kabir Dg. Ngago: *"Biasana karena ekonomi, orang tuana takutki ana'na salah pergaulan, pendidikanna kurang, atau memang ana'na sendiri erokmi nikah."*¹⁸ (Biasanya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, rendahnya tingkat pendidikan, atau adanya keinginan dari anak sendiri untuk menikah).

Pertanyaan Peneliti: *"Bagaimana ji pertimbanganna orang tua waktu mutusangngi na pa'buttingi ana'na ri umur muda?"* (Apakah orang tua menjadi salah satu penyebab anak dinikahkan pada usia di bawah 19 tahun di Kecamatan Galesong? Bagaimana menurut Bapak?)

Jawaban (Informan) Bapak Baharuddin Tuan Naba: *"Biasana orang tua mempertimbangkang kondisi ekonomi, siri'na keluarga, kesiapan ana'na, sama hubungan ana'na dengan pasanganna sebelum mutusang."*¹⁹ (Pada umumnya orang tua mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, menjaga nama baik keluarga, tingkat kesiapan anak, serta hubungan anak dengan calon pasangannya sebelum mengambil keputusan).

Pertanyaan Peneliti: *"Apaka erokna ana'na sendiri, atau hubunganna dengan pasanganna, jadi salah satu saba'na sampe dipa'buttingi anne umurna belumpa 19 taung?"* (Apakah keinginan anak sendiri atau hubungan anak dengan pasangannya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur?).

Jawaban (Informan) Bani Dg. Bella: *"Iye', biasa memang karena duanna sama-sama erokmi nikah, jadi orang tuana akhirnya setujuji walaupun umurna belumpa 19 taung."*²⁰ (Ya, dalam beberapa kasus kedua belah pihak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah sehingga orang tua akhirnya memberikan persetujuan meskipun usia mereka belum mencapai 19 tahun).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan dan budaya, kemauan anak untuk menikah, pertimbangan orang tua, serta kehamilan di luar nikah.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang paling dominan. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai mendorong sebagian orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia muda sebagai upaya mengurangi beban tanggungan keluarga. Selain itu, keterbatasan ekonomi sering berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan anak sehingga peluang untuk melanjutkan pendidikan menjadi terbatas. Dalam kondisi tersebut, pernikahan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

¹⁸ Kabir Dg Ngago (58 Tahun), Imam Desa, Wawancara, Galesong, 30 April 2026.

¹⁹ Baharuddin Tuan Naba (56 Tahun), Imam Desa, Wawancara, Galesong, 31 April 2026.

²⁰ Bani Dg Bella (53 Tahun), Imam Desa, Wawancara. Galesong, 29 April 2026.

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Keterbatasan pendidikan menyebabkan sebagian anak maupun orang tua memiliki pemahaman yang kurang mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi, psikologis, maupun kehidupan sosial ekonomi di masa mendatang. Kondisi ini mendorong keluarga lebih mudah mengambil keputusan untuk menikahkan anak sebelum mencapai usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, pengaruh lingkungan sosial serta budaya lokal juga berperan dalam mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam masyarakat Kecamatan Galesong, nilai *siri'* (harga diri atau kehormatan keluarga) masih menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan keluarga. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dianggap dapat mencoreng nama baik keluarga mendorong mereka untuk memilih menikahkan anak lebih cepat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kemauan anak sendiri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan orang tua. Dalam beberapa kasus, hubungan yang telah terjalin cukup lama antara anak dengan pasangannya membuat kedua belah pihak memiliki keinginan kuat untuk segera menikah. Orang tua kemudian memberikan persetujuan meskipun usia anak belum memenuhi batas minimal perkawinan karena khawatir hubungan tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar apabila tidak segera disahkan melalui pernikahan.

Di samping itu, kehamilan di luar nikah merupakan faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam kondisi tersebut, keluarga umumnya memilih untuk segera melangsungkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kehamilan yang telah terjadi sekaligus untuk menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat. Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor yang mempercepat keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, lingkungan, kemauan anak, serta kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor tersebut saling memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan keluarga untuk melangsungkan pernikahan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku.

C. Dampak-Dampak Pernikahan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan, diperoleh informasi mengenai berbagai dampak yang muncul akibat terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kondisi pasangan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan mereka.

Pertanyaan Peneliti: *"Napa dampakna punna anak-anak nibuntingi ri umuru di bawah 19 taung, khususna ri kaadaan ekonomina keluargana? Napa ri*

pangngassengta?” (Bagaimana dampak pernikahan pada usia di bawah 19 tahun terhadap kondisi ekonomi keluarga? Bagaimana pendapat Bapak?)

Jawaban (Informan) Bapak Rasyid Dg. Rurung menjelaskan: *“Anak-anak nia nikka ri umuru naung kurang ri 19 taung, biasana tena punna pagannana tetap. Iaminjo, masih tongmi assandarang ri anrongna, khususna anrong bura'ne. Akbali-balianna, anrongna na tambai pole beban ekonomina nasaba na tanggungngi pangnganreangna keluargana sekaligus pangnganreangna anakna siagang mantunna. Punna kontuji terus, iya mintu na bisa angngerangi kamiskinang ri turunganna.”* (Anak-anak yang menikah pada usia di bawah 19 tahun umumnya belum memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, mereka masih bergantung pada orang tuanya, khususnya orang tua dari pihak laki-laki. Akibatnya, beban ekonomi orang tua semakin bertambah karena harus memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri sekaligus kebutuhan anak dan menantunya. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dapat menimbulkan kemiskinan yang berkelanjutan hingga generasi berikutnya).²¹

Pertanyaan Peneliti: *“Napa dampakna pernikahan ri umuru di bawah 19 taung ri kaadaan psikologisna suami siagang istri? Naraka pernikahan muda biasa jadi saba'na perselisihan ri rumah tangga?”* (Bagaimana dampak pernikahan pada usia di bawah 19 tahun terhadap kondisi psikologis suami dan istri? Apakah pernikahan usia muda sering menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga?)

Jawaban (Informan) Bapak Baharuddin Nur menjelaskan:

*“Punna anak-anak nibuntingi masih muda, biasana tena pole dewasa ri pangngassenganna siagang ri sikapna. Biasa ji sikamma-kamanna erok dipahami siagang dipakabajiki ri pasanganna. Punna tena nappakabaji, mudah ji timbul cekcok siagang perselisihan. Punna tena nakkulle diselesaikang, biasa na salama-lama pertengkaran sampai na pisah.”*²² (Apabila anak-anak menikah pada usia yang masih muda, umumnya mereka belum memiliki kedewasaan dalam berpikir maupun bersikap. Masing-masing masih ingin dipahami dan diperhatikan oleh pasangannya. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, perselisihan dan pertengkaran mudah terjadi. Jika konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik, pertengkaran dapat berlangsung terus-menerus hingga berakhir dengan perpisahan atau perceraian).²³

Pertanyaan Peneliti: *“Battu ri pangngalenganna ta, bagaimana dampakna pannikahan ri umur muda ri sikolana ana'?”* (Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dampak pernikahan usia muda terhadap pendidikan anak?)

Jawaban (Informan) Menurut Bapak Muh. Said Salama, S.H., menjelaskan: *“Sebagianna tau ri Galesong naissengmi iya punna pannikahan ri umur muda, biasa'na nibabaki anak tena na lanjuki sekolahna. Punna pura nibunting, anak-anaka biasana le'ba fokus ri urusang ri balla, na tena'mi ri sekolaya. Iaminjo saba'na masa depanna ri pendidikangna na kasempatangna angngalle pakkerjaang jadi terbatas. Ri Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, masih jai anak nibunting mentong ri katteya sikolaya, jari tena'mo na lanjuki sekolahna.”* (Sebagian masyarakat menyadari bahwa pernikahan di usia muda sering menyebabkan anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk

²¹ Rasyid Dg Rurung (34 Tahun), Imam Desa, Wawancara, Galesong, 32 April 2026.

²² Baharuddin Nur (60 Tahun), Imam Desa, Wawancara, Galesong, 30 April 2026.

²³ Baharuddin Nur (60 Tahun), Imam Desa, Wawancara, Galesong, 30 April 2026.

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah menikah, remaja umumnya lebih fokus pada tanggung jawab rumah tangga dibandingkan pendidikan sehingga masa depan akademik dan peluang kerja menjadi terbatas. Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar masih banyak ditemukan anak yang menikah ketika masih duduk di bangku sekolah sehingga harus menghentikan pendidikannya).²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan pasangan maupun keluarga. Dari aspek ekonomi, pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup sehingga masih bergantung kepada orang tua. Hal ini menyebabkan bertambahnya beban ekonomi keluarga karena orang tua harus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga anak dan menantunya.

Dari aspek psikologis dan kehidupan rumah tangga, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan akibat belum matangnya pola pikir dan emosi pasangan. Ketidakmampuan dalam mengelola konflik serta kurangnya kesiapan menghadapi tanggung jawab rumah tangga dapat memicu perselisihan yang berkelanjutan hingga berujung pada perpisahan atau perceraian.

Sementara itu, dari aspek pendidikan, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan terhentinya proses pendidikan karena pasangan muda lebih berfokus pada tanggung jawab rumah tangga. Kondisi tersebut dapat membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan mengurangi peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pernikahan di bawah umur tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga, hubungan rumah tangga, serta keberlanjutan pendidikan mereka. Dari total 34 pasangan yang tercatat melakukan pernikahan di bawah umur, sebanyak 8 pasangan mengalami kesulitan ekonomi atau kemiskinan setelah menikah, 17 pasangan terpaksa putus sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan 9 pasangan berakhir pada perceraian. Data tersebut menunjukkan bahwa dampak pernikahan di bawah umur tidak hanya dirasakan pada satu aspek kehidupan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, temuan ini memperkuat hasil wawancara para informan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kualitas hidup pasangan maupun keluarganya.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Pernikahan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pernikahan juga menjadi sarana menjaga agama, kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Namun demikian, Islam tidak menjadikan setiap faktor penyebab pernikahan

²⁴ Muh. Said Salama, S.H. (68 Tahun), Imam Desa, Wawancara, Galesong, 32 April 2026.

di bawah umur sebagai alasan yang dapat dibenarkan secara mutlak. Penilaian hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut harus mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta kemampuan calon suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan yang dilakukan karena faktor ekonomi dapat menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik kemampuan memberikan mahar, nafkah, maupun kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga, serta terdapat kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama apabila tidak menikah. Imam al-Syīrāzī dalam kitab al-Muḥaḏḏab menjelaskan bahwa Pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkannya dan mampu menanggung biaya-biayanya.²⁵

Oleh karena itu, faktor ekonomi bukan menjadi penghalang apabila seseorang sudah memiliki kemampuan. Namun, pada kasus pernikahan di bawah umur, hukum wajib sulit diterapkan apabila calon mempelai belum mampu memenuhi kewajiban nafkah dan tanggung jawab rumah tangga. Rasulullah saw menyebutkan dalam hadisnya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (رواه مسلم)²⁶

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu (memiliki *al-bā'ah*), maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi perisai (pengekan syahwat) baginya. (HR. Muslim).

Hadis Nabi saw. menganjurkan para pemuda yang mampu *al-bā'ah* untuk menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Kata *al-bā'ah* secara bahasa berarti *jima'*, tetapi maksudnya adalah kemampuan finansial untuk menanggung biaya pernikahan seperti mahar, nafkah, dan kebutuhan rumah tangga. Menafsirkan hanya sebagai *jima'* bertentangan dengan sabda Nabi tentang puasa bagi yang tidak mampu, sebab orang tanpa syahwat tidak perlu berpuasa. Para ulama menegaskan bahwa menikah bukan kewajiban mutlak, melainkan sunah, kecuali jika seseorang khawatir terjerumus dalam zina maka menikah menjadi wajib. Ada pula pendapat bahwa menikah adalah fardu kifayah demi menjaga keturunan. Pembahasan fikih juga menyinggung kasus talak *bid'ah* dan *tasarrī* (budak perempuan), namun yang paling penting adalah bahwa kemampuan finansial menjadi syarat utama dalam melaksanakan pernikahan sesuai tuntunan syariat.²⁷

²⁵ Abū Ishāq al-Syīrāzī. *Al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'* (Cet 14; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1275–1276 M), h. 35.

²⁶ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet 4; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1434 H), h. 128.

²⁷ Syamsuddin Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, (Cet 6; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 181.

Ulama Mazhab Hanafi dalam kitab *Al-Muhazzab* berpendapat bahwa Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan haram bagi seseorang yang tidak khawatir terjatuh ke dalam zina apabila ia tidak menikah, sedangkan ia akan menimbulkan mudarat bagi istrinya karena tidak mampu melakukan hubungan suami istri, tidak mampu memberikan nafkah, atau nafkah yang diberikannya berasal dari penghasilan yang haram, ataupun karena ia melalaikan salat dari waktunya akibat terlalu sibuk mencari nafkah bagi istrinya.

Ketentuan tersebut berlaku apabila calon istri tidak mengetahui keadaan tersebut. Namun, apabila calon istri mengetahui bahwa calon suaminya tidak mampu melakukan hubungan suami istri lalu tetap rela menerimanya, maka pernikahan tersebut dibolehkan. Adapun apabila nafkah diperoleh dari penghasilan yang haram, maka pernikahan tetap tidak diperbolehkan, sekalipun calon istri mengetahui dan menyetujui keadaan tersebut.²⁸

2. Faktor Pergaulan Bebas

Kemauan anak untuk menikah merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur. Keinginan tersebut umumnya dipengaruhi oleh hubungan asmara, dorongan emosional, rasa saling mencintai, maupun keinginan untuk membangun kehidupan bersama pasangan. Akan tetapi, dalam perspektif hukum Islam, keinginan calon mempelai tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam melangsungkan pernikahan apabila belum didukung oleh kesiapan yang memadai, baik dari aspek fisik, psikologis, emosional, maupun kemampuan menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Pada prinsipnya, Islam mengakui hak setiap laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Persetujuan kedua calon mempelai merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam akad nikah, sehingga pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya kerelaan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan memilih yang diajarkan dalam syariat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبَكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَآ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (رواه مسلم والبخاري)²⁹

Terjemahnya:

seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Kerelaan kedua mempelai merupakan syarat penting dalam pernikahan, terutama kerelaan calon istri karena dialah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dalam jangka waktu yang panjang. Apabila seorang perempuan dipaksa menikah tanpa persetujuannya, kehidupan rumah tangganya berpotensi dipenuhi ketidaknyamanan, penderitaan, dan hilangnya ketenteraman. Oleh karena itu, syariat Islam menegaskan bahwa persetujuan perempuan merupakan syarat

²⁸ Abū Ishāq al-Syirāzī. *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet 14; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022–2023 M), h. 32.

²⁹ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, jilid 2 (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uh, 1374 H/1955 M), h. 1306.

yang harus dipenuhi agar tujuan pernikahan, yaitu terciptanya kehidupan yang harmonis, tenteram, dan penuh kebahagiaan, dapat terwujud.³⁰

Menurut pandangan hukum Islam pernikahan disunahkan (*mandūb*) bagi seseorang yang mampu memenuhi kewajiban rumah tangga, seperti memberikan nafkah dari penghasilan yang halal dan menjalankan hubungan suami istri. Bagi orang yang tidak memiliki keinginan kuat untuk menikah, hukum sunah berlaku apabila ia mengharapkan keturunan. Sementara itu, bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak khawatir terjerumus ke dalam zina, menikah tetap disunahkan selama mampu menanggung biaya dan tanggung jawab pernikahan, baik mengharapkan keturunan maupun tidak. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan, maka hukum menikah dapat berubah menjadi makruh jika mengakibatkan terabaikannya amalan-amalan sunah, bahkan dapat menjadi haram apabila dipastikan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasangan. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi perempuan. Bagi perempuan yang mampu menjaga kehormatan dan memenuhi hak serta kewajiban rumah tangga, menikah tetap disunahkan. Namun, apabila ia khawatir terjerumus ke dalam zina atau tidak mampu menjaga kehormatannya tanpa menikah, maka hukum menikah baginya berubah menjadi wajib.³¹

Para ulama fikih pada umumnya berpendapat bahwa kemampuan menikah tidak hanya ditandai dengan telah tercapainya usia balig, tetapi juga harus dibarengi dengan kematangan berpikir, kestabilan emosi, serta kemampuan memenuhi tanggung jawab keluarga, termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, apabila seorang anak yang masih berada pada usia di bawah umur memiliki keinginan untuk menikah, namun belum memenuhi unsur-unsur kesiapan tersebut, maka keinginan itu belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh syariat. Dalam kondisi demikian, orang tua maupun wali memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebelum memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan pernikahan.³²

3. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Ketentuan mengenai kebolehan wali menikahkan anak kecil dijelaskan secara tegas dalam kitab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling longgar dalam memberikan kewenangan wali untuk menikahkan anak di bawah umur, sebagaimana disebutkan bahwa boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil dan anak perempuan yang masih kecil apabila keduanya dinikahkan oleh walinya, baik anak perempuan tersebut masih perawan maupun sudah janda. Yang dimaksud wali adalah para wali dari kalangan *'aṣabah*, yaitu kerabat laki-laki menurut urutan kewalian.

Menurut mazhab Hanafi, anak laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur dapat dinikahkan oleh wali dari kalangan *'aṣabah* sesuai urutan kewalian. Berbeda dengan itu, Imam Malik membatasi hak kewalian hanya kepada ayah, sedangkan Imam

³⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Jibrin, *Syarḥ 'Umdat al-Aḥkām*, Juz 60, (t.tp., t.t., t.th.), h. 20.

³¹ Abd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 11.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Cet 7; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 29-39.

al-Syafi'i membatasinya kepada ayah dan kakek, khusus bagi anak perempuan yang masih perawan. Dasar Imam Malik adalah bahwa kewalian terhadap anak kecil merupakan pengecualian dari kias yang ditetapkan melalui nas tentang pernikahan Aisyah r.a., sehingga tidak dapat diperluas kepada selain ayah. Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewalian tersebut sejalan dengan kias karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan, terutama menjaga agar anak memperoleh pasangan yang sekufu, yang tidak selalu mudah ditemukan ketika telah dewasa.³³

Perbedaan tiga mazhab tersebut menunjukkan fikih mengaitkan kewalian anak dengan prinsip maslahat. Baik melalui mekanisme *khiyar al-bulugh* pada Hanafi maupun pembatasan wali pada Syafi'i dan Maliki, tujuannya sama yaitu mencegah mudharat. Dengan demikian, berdasarkan kaidah "*Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih*", hak ijab wali menjadi gugur jika pernikahan anak menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikis, maupun ekonomi.

4. Faktor Hamil di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor yang sering melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam masyarakat, kondisi ini kerap disebut sebagai *faktor kecelakaan* dan mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Keputusan tersebut umumnya diambil sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, menghindari stigma negatif dari masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kedua calon mempelai dan status anak yang akan dilahirkan.

Pembahasan mengenai menikahi wanita pezina yang sedang hamil menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Disebutkan bahwa wanita pezina yang sedang hamil boleh dinikahi, namun menurut sebagian pendapat suami tidak boleh menggaulinya sampai ia melahirkan. Abu Yusuf berpendapat bahwa pernikahan tersebut batal. Sementara itu, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah dan suami boleh menggaulinya meskipun dalam keadaan hamil. Adapun alasan yang dikemukakan adalah bahwa apabila wanita hamil yang kehamilannya bukan berasal dari calon suaminya tetap boleh digauli, maka akan muncul persoalan serupa pada wanita yang digauli tanpa mengetahui pelakunya, seperti ketika ia sedang tidur, sehingga tidak dapat diketahui asal kehamilannya.³⁴ Allah Swt berfirman. Pada QS. al-Nūr/24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah,

³³ Akmal al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd al-Bābartī, *Al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 3 (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh, 1389 H/1970 M), hlm. 275-277.

³⁴ Abū al-Qāsim al-Rahībī Ibnu as-Samnānī, *Raudhah al-Qudhāh wa Thariq al-Najāh*, taḥqīq Shalāh ad-Dīn an-Nāhī, Juz 2 (Cet. II Beirut: Mu'assasah ar-Risālah; Amman: Dār al-Furqān, 1404 H/1984 M), hlm. 894-895.

kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.³⁵

Pembahasan mengenai Surah al-Nūr ayat 3 menjelaskan tentang hubungan antara perbuatan zina dan hukum pernikahan. Allah Swt berfirman: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” Ayat ini menjadi salah satu dasar yang dibahas oleh para ulama dalam masalah hukum menikahi pezina. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna ayat tersebut, terutama terkait apakah larangan dalam ayat menunjukkan keharaman mutlak atau merupakan bentuk celaan dan penjelasan tentang keadaan orang-orang yang melakukan zina. Sebagian ulama memahami bahwa ayat ini menunjukkan larangan bagi seorang mukmin yang menjaga kehormatan untuk menikahi pezina sebelum adanya taubat, sedangkan sebagian lainnya menjelaskan bahwa apabila pezina tersebut telah bertaubat, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.

Dalam pembahasan fiqih, ayat ini juga dikaitkan dengan masalah menikahi wanita yang hamil karena zina. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum akad nikah dan hubungan suami istri dengan wanita tersebut. Sebagian berpendapat bahwa wanita pezina yang sedang hamil boleh dinikahi, tetapi tidak boleh digauli sampai melahirkan untuk menjaga agar tidak tercampur nasab. Abu Yusuf berpendapat bahwa pernikahan tersebut batal, sedangkan Asy-Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah dan suami boleh menggaulinya meskipun dalam keadaan hamil. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa para ulama berusaha memahami ayat tersebut dengan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang berkaitan dengan kehormatan nasab, masa idah, dan larangan mencampurkan air mani dalam satu rahim.³⁶

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak-Dampak Pernikahan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Hukum Islam pada dasarnya tidak menetapkan batas usia tertentu dalam pernikahan. Akan tetapi, Islam menekankan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh kemampuan dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Oleh karena itu, ukuran utama dalam pernikahan bukan semata-mata telah mencapai usia tertentu, tetapi adanya kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan kemampuan menjalankan hak serta kewajiban rumah tangga. Hal tersebut dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)³⁷

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 350.

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Tahqiq Hikmat ibn Bashir ibn Yasir*, Juz 5 (Cet. I; Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī li an-Nasyr wa at-Tauzī, 1431 H), hlm. 488.

³⁷ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1434 H), h. 124.

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi benteng baginya. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan anjuran Nabi Muhammad saw. kepada para pemuda yang mampu menikah agar segera menikah, karena pernikahan membantu menjaga pandangan dan kehormatan diri. Maksud mampu adalah mampu menanggung kebutuhan serta tanggung jawab pernikahan. Adapun bagi yang belum mampu, Nabi Muhammad saw. mengarahkan untuk berpuasa karena puasa dapat menahan syahwat dan menjadi penjaga diri. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan jalan yang disyariatkan untuk menjaga agama, kehormatan, dan ketakwaan.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak berupa terhambatnya pendidikan, kesulitan ekonomi, serta munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dari sudut pandang hukum Islam, dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan belum tercapai secara optimal. Padahal, pernikahan dalam Islam bukan hanya bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk keluarga yang mampu menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, serta saling memenuhi hak dan kewajiban. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh sabda Rasulullah saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنَّ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجه)³⁹

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah).

Hadis “لا ضرر ولا ضرار” menjelaskan kaidah besar dalam Islam bahwa seseorang tidak boleh memberikan bahaya kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Sanad hadis ini diriwayatkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, namun dinilai lemah karena terdapat perawi Jabir bin Yazid al-Ju’fi yang dinilai *dhaif* oleh para ulama hadis. Meskipun demikian, makna hadis ini tetap sahih karena didukung oleh riwayat-riwayat lain. Hadis ini menjadi dasar bahwa seluruh bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian, kezaliman, atau mudarat kepada orang lain dilarang dalam syariat, dan seorang muslim diperintahkan untuk menjaga hak serta kemaslahatan sesama.⁴⁰

1. Dampak Membebani Orang Tua

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu dampak yang paling banyak dirasakan akibat pernikahan di bawah umur adalah kesulitan ekonomi. Kondisi ini disebabkan karena sebagian pasangan belum memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang memadai,

³⁸ ‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillāh al-Khuḍair, *Syarḥ ‘Umdat al-Aḥkām*, Juz 39, h. 4-9.

³⁹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Kairo: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), h. 784.

⁴⁰ Muḥammad al-Amīn bin ‘Abdillāh bin Yūsuf al-Harārī al-Uramī al-Ayūbī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah al-Musammā Murshid Dhawī al-Ḥijā wa al-Ḥājah ilā Sunan Ibn Mājah*, Juz 13 (Jeddah: Dār al-Minhāj, 1439 H/2018 M), h. 428.

maupun keterampilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, kebutuhan dasar keluarga sering kali masih bergantung kepada orang tua sehingga tujuan kemandirian dalam pernikahan belum dapat diwujudkan secara optimal. Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوَتِ (رواه أبو داود)⁴¹

Artinya:

Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. (HR. Abu Dawud, hadis sahih).

Hadis ini menjelaskan pentingnya tanggung jawab seseorang terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Nabi saw. memperingatkan bahwa termasuk dosa apabila seseorang menelantarkan kebutuhan keluarganya dan orang yang wajib ia nafkahi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa menyambung silaturahmi merupakan sebab datangnya keberkahan, baik dalam rezeki maupun umur. Maksud bertambahnya umur bukan berarti mengubah ketentuan Allah, tetapi Allah telah menetapkan sebab dan akibat, di antaranya silaturahmi menjadi sebab diperluasnya rezeki dan diberikannya keberkahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menjaga amanah, memenuhi hak keluarga, dan mempererat hubungan dengan kerabat.⁴²

Kaitannya dengan pernikahan, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu unsur penting yang harus diperhatikan adalah kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak menjadikan usia sebagai satu-satunya ukuran dalam pernikahan, tetapi lebih menekankan adanya kesiapan untuk memikul tanggung jawab, termasuk dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, apabila pernikahan di bawah umur menyebabkan kesulitan ekonomi akibat belum adanya kemampuan mencari nafkah dan mengelola kebutuhan rumah tangga, maka menunda pernikahan hingga tercapai kesiapan ekonomi lebih sesuai dengan tuntunan hadis Nabi saw., sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan secara lebih baik dan keluarga mampu hidup secara mandiri tanpa menimbulkan kesulitan bagi pasangan maupun keluarganya.

2. Dampak Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu dampak yang muncul akibat pernikahan di bawah umur adalah terganggunya kondisi psikologis pasangan. Hal ini terlihat dari munculnya tekanan emosional, ketidakstabilan dalam mengendalikan emosi, kecemasan terhadap tanggung jawab rumah tangga, serta seringnya terjadi perselisihan antara suami dan istri. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh belum matangnya kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan berkeluarga. Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis dan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

⁴¹ 'Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, *Fiqh al-Islām (Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'ī Adillat al-Aḥkām)*, Juz 8 (Madinah al-Munawwarah: Maṭābi' al-Rasyīd, 1402 H/1982 M), h. 103.

⁴² 'Abd al-Muḥsin bin Ḥamad al-'Abbād al-Badr, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, (transkrip kajian), Islamweb, dars ke-598, h, 22-23.

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu tujuan utama pernikahan adalah menghadirkan ketenangan jiwa bagi suami dan istri. Allah Swt. berfirman dalam (QS. a-Rūm: 30/1).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan pasangan hidup dari jenis manusia yang sama agar tercipta ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian ulama menafsirkan penciptaan pasangan dari diri manusia dengan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw., sementara sebagian ulama lainnya memahaminya sebagai perumpamaan tentang tabiat manusia yang membutuhkan sikap lembut dan bijaksana dalam membangun hubungan. Makna yang utama dari ayat ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama sehingga keduanya dapat saling melengkapi. Pernikahan menjadi jalan untuk memperoleh ketenteraman *sakinah*, cinta *mawāḍah*, dan kasih sayang *rahmah*, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang saling menjaga, membantu dalam kebaikan, dan menjadi bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir.⁴⁴ Hal tersebut juga sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً. إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ (رواه مسلم)

Artinya:

Janganlah seorang mukmin membenci seorang *mukminah* (istrinya). Jika ia tidak menyukai salah satu sifatnya, maka hendaklah ia melihat sifat lain yang ia sukai. (HR. Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak seharusnya membenci pasangannya hanya karena terdapat satu sifat yang tidak disukainya. Rasulullah saw. mengajarkan agar seseorang melihat sisi kebaikan lain yang dimiliki oleh pasangannya, sehingga penilaian terhadap pasangan tidak hanya didasarkan pada kekurangan semata. Hadis ini menunjukkan pentingnya sikap sabar, toleransi, dan bijaksana dalam membangun kehidupan rumah tangga.⁴⁶

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa kehidupan rumah tangga dalam Islam membutuhkan kesiapan mental dan kematangan emosional dari setiap pasangan. Hal ini berkaitan dengan dampak pernikahan di bawah umur yang dapat menyebabkan pasangan mengalami tekanan psikologis, kesulitan mengendalikan

⁴³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

⁴⁴ Lajnah Ulama Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah al-Azhar, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm*, Juz 8 (Kairo: Al-Hay'ah al-'Āmmah li Syu'ūn al-Maṭābi' al-Amīriyyah, 1393–1414 H/1973–1993 M), h. 38.

⁴⁵ Lajnah Ulama Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah al-Azhar, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm* Juz 2 (Kairo: Al-Hay'ah al-'Āmmah li Syu'ūn al-Maṭābi' al-Amīriyyah, 1973), h. 1091

⁴⁶ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 3 (Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H), h. 123-124

emosi, serta meningkatnya konflik rumah tangga akibat belum adanya kesiapan mental yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat, yaitu terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan, belum dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, kesiapan psikologis menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan agar kehidupan rumah tangga dapat dibangun berdasarkan ketenangan, saling memahami, kasih sayang, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

3. Dampak Putus Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu dampak pernikahan di bawah umur adalah terhambatnya pendidikan. Sebagian pasangan memilih berhenti sekolah setelah menikah karena harus memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, bahkan tidak sedikit yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi menjadi terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di masa yang akan datang.

Dalam perspektif hukum Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan sangat penting. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Mujādilah: 58/11).

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahnya:

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari kedudukan, harta, atau tempat seseorang di dunia, tetapi dari keimanan dan ilmu yang dimilikinya. Orang berilmu memiliki keutamaan karena dengan ilmunya ia dapat memahami perintah Allah, mengamalkannya, dan membimbing orang lain kepada kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa seorang mukmin diangkat derajatnya karena imannya, kemudian semakin tinggi dengan ilmu yang ia miliki. Oleh karena itu, Islam sangat memuliakan ilmu dan para pencari ilmu, karena ilmu menjadi sebab seseorang mendapatkan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat.⁴⁸ Hal tersebut juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah saw.:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, khususnya ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan ajaran Islam dengan

⁴⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

⁴⁸ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 17 (Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H), h. 299-300.

⁴⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājāh*, Juz 1 (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 81.

benar. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah, tata cara ibadah, serta perkara-perkara yang harus dilakukan dan ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ilmu yang bersifat lebih luas dan mendalam, yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam kategori kewajiban bersama (fardu kifayah). Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena amal perbuatan seorang muslim harus didasarkan pada pemahaman yang benar.⁵⁰

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak menetapkan usia tertentu sebagai satu-satunya ukuran dalam pernikahan, tetapi menekankan adanya kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dalam konteks pendidikan, pernikahan di bawah umur yang menyebabkan terhambatnya proses belajar dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan seseorang dalam memperoleh ilmu, mengembangkan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang berkualitas dapat mengalami hambatan apabila pasangan belum memiliki bekal pengetahuan dan kesiapan yang memadai.

Oleh karena itu, menunda pernikahan hingga seseorang memiliki kesiapan pendidikan dan pengetahuan yang cukup dapat menjadi bentuk upaya menjaga kemaslahatan. Dengan bekal ilmu yang memadai, pasangan akan lebih mampu memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga, menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan di bawah umur perspektif hukum Islam di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi keluarga yang mendorong orang tua menikahkan anak untuk mengurangi beban tanggungan, kemauan anak sendiri yang dilandasi hubungan asmara, dorongan orang tua karena kekhawatiran terhadap pergaulan bebas serta keinginan menjaga hubungan kekerabatan, dan kehamilan di luar nikah yang mendesak keluarga segera melangsungkan pernikahan demi menjaga kehormatan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anak di bawah umur tidak semata dipengaruhi kondisi ekonomi, melainkan juga aspek sosial, budaya, dan moral yang berkembang di masyarakat setempat.

Pernikahan di bawah umur ini kemudian menimbulkan berbagai dampak nyata: dari sisi ekonomi, pasangan muda umumnya belum memiliki kemandirian finansial sehingga tetap bergantung pada orang tua dan berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antar generasi; dari sisi psikologis, ketidakmatangan emosi dan pola pikir yang masih labil meningkatkan potensi konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian; sedangkan dari sisi pendidikan, banyak anak terpaksa putus sekolah setelah

⁵⁰ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman ar-Rajihi, Syarh Sunan Ibnu Majah, Juz 15 (Islamweb, t.th.), dars ke-5, diakses melalui <https://www.islamweb.net>.

menikah sehingga kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, yang pada akhirnya membatasi peluang kerja dan kualitas hidup keluarga di masa depan.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh), bahkan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram sesuai dengan kondisi dan kemampuan calon mempelai. Islam tidak menetapkan batas usia tertentu secara eksplisit, tetapi menekankan kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi sebagai syarat penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, faktor ekonomi, dorongan orang tua, maupun alasan sosial lainnya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menikahkan anak apabila kesiapan tersebut belum terpenuhi. Pernikahan di bawah umur yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta mampu mewujudkan kemaslahatan hukumnya tetap boleh (halal). Sebaliknya, apabila pernikahan dilakukan dalam kondisi calon mempelai belum siap sehingga menimbulkan kemudharatan, seperti putus sekolah, kesulitan ekonomi, gangguan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, atau tingginya risiko perceraian, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. Penetapan hukum tersebut didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan tercapainya kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*), sebagaimana kaidah fikih yang menegaskan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur, seperti kesulitan ekonomi, kemauan anak yang belum disertai kesiapan, dorongan orang tua, dan kehamilan di luar nikah, pada umumnya belum mencerminkan kesiapan yang dikehendaki syariat. Dampak yang ditimbulkan berupa kesulitan ekonomi, putus sekolah, gangguan kesehatan, serta meningkatnya risiko perceraian menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih banyak menghadirkan kemudharatan daripada kemaslahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan di bawah umur memerlukan sinergi antara keluarga, tokoh agama, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah melalui edukasi, pembinaan, serta peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga agar tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat terwujud secara optimal.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

Al-Ayūbī Muḥammad al-Amīn bin 'Abdillāh bin Yūsuf al-Harārī al-Uramī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah al-Musammā Murshid Dhawī al-Ḥijā wa al-Ḥājah ilā Sunan Ibn Mājah*, jilid 13 (Jeddah: Dār al-Minhāj, 1439 H/2018 M).

Al-Azhar Lajnah Ulama Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm* jilid 2 (Kairo: Al-Hay'ah al-'Āmmah li Syu'ūn al-Maṭābi' al-Amīriyyah, 1973).

Al-Bābartī Akmal al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd, *Al-'Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*, Jilid 3 (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1389 H/1970 M).

Al-Badr 'Abd al-Muḥsin bin Ḥamad al-'Abbād, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, (transkrip kajian), Islamweb, dars ke-598.

- Al-Ḥamd 'Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, *Fiqh al-Islām (Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillat al-Aḥkām)*, jilid 8 (Madinah al-Munawwarah: Maṭābi' al-Rasyīd, 1402 H/1982 M).
- Al-Naisābūrī Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, (Cet 4; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1434 H).
- Al-Jurjāwī Alī Ahmad, Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu, (Yogyakarta: Grup Relasi Inti Media).
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman, Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 9. Cet IV; Suriah: Darul Fikr, t.Th.
- Al-Juairi Syaikh Abdurrahman, Kitab Al-Fiqhi Ala Al-Muzahib Al-Arba'ah, (Cet V; t.t.p: T.p, t.Th).
- Aladin, *Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam*, Masalah-Masalah Hukum, no. 3, 2017.
- Al-Khuḍair 'Abd al-Karīm bin 'Abdillāh, *Syarḥ 'Umdat al-Aḥkām*, syarah atas karya 'Abd al-Ghanī al-Maqdisī, jilid 39.
- Al-Qazwīnī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, jilid 1 (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.).
- Al-Ramlī Syamsuddin Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, (Cet 6; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M).
- Ar-Rajihi Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman, Syarḥ Sunan Ibnu Majah, jilid 15 (Islamweb, t.th.), dars ke-5, diakses melalui <https://www.islamweb.net>
- Al-Syatibi Abu Ishak, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Sayri'ah, Cet: Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Syīrāzī Abū Ishāq, *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Cet 14; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1275–1276 M).
- As-Samnānī Abū al-Qāsim al-Rahībī Ibnu, *Raudhah al-Qudhāh wa Thariq al-Najāh*, taḥqīq Shalāh ad-Dīn an-Nāhī, jilid 2 (Cet. II Beirut: Mu'assasah ar-Risālah; Amman: Dār al-Furqān, 1404 H/1984 M).
- Al-'Uṣaimīn Muḥammad bin Ṣāliḥ, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, jilid 3 (Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H).
- Az-Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Cet 7; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- Baihaqi Ahmad Rafi, Membangun Surga Rumah Tangga Surabaya: Gita Media Press, 2006 M.
- Ibnu Katsīr, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm, taḥqīq Hikmat ibn Bashīr ibn Yāsīn, jilid 5 (Cet. I; Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1431 H).
- Jibrin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Jibrin, *Syarḥ 'Umdat al-Aḥkām*, Jilid 60, (t.tp.,t.t., t.th.).
- Khalilaf Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Al-Fiqh Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam Jogjakarta: Academica, 2010 M.
- Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, jilid 2 (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.).
- Munawwir Ahmad Warson, Al-Munawwir: Kamus Arab Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Dkk., 'Wali Nikah Dalam Pandangan Iman Hanafi Dan KHI Komplikasi Hukum Islam', Sekolah Tinggi Agama Islam Negeti Bengkalis 4, no. 2 (2024).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum Cet. I; Mataram: University Press, 2020 M.
Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana, 2006.
Zahrah Muhammad Abu, Usul Al-Fiqh (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), h. 289.

Jurnal

Malahati Fildza, Dkk., “Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurnal (Yogyakarta: Indonesia 11, No. 2 2023).

Muthiah Sindi dan Mukhid, ‘Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif UUD Dan Hukum Islam’, Jurnal (Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidin, 2024).

Mustopa Bagas, *Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Maddika: Journal of Islamic Family Law, no. 1, 2023.

Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, no. 2, 2019.

Samanta Debora dan Fakhry Emil Habib, Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah, *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, no. 2, 2023.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Sri Mamudji, Soekanto, dan Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2010).

Lahitani Elisabeth Putri, ‘Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rante Mario Tompunolonlon)’, Skripsi Makassar; Universitas Trisakti, Jl.Kyai Tapa, Grogol, 2024.

Retnowati Puji, ‘Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari UUD No. 1 Tahun 1974 Juncto UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen)’, Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2022.

Siswanti Nunik Wahyu, ‘Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rante Mario)’, Skripsi Makassar: Fak. Perbandingan Mazhab IAI Stiba Makassar, 2024.

Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

Tim. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam Bandung: Fokus Media, 2005.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Situs dan Sumber Online

“Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini”, *Situs Resmi Akses Universal untuk Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas*. <https://ykp.or.id/akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini/>